

WABUP SERGAI SAMPAIKAN NOTA PENGANTAR RANPERDA P-APBD 2024



Sumber Gambar : <https://waspada.co.id/>

SEIRAMPAH, Waspada.co.id – Wakil Bupati (Wabup) Serdang Bedagai (Sergai) Adlin Tambunan menyampaikan nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2024, serta pembahasan penanganan tindak pidana terhadap perempuan dan anak pada paripurna DPRD Kabupaten Sergai, Senin (26/8).

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sergai Samsul Bahri, dan dihadiri Penjabat (Pj) Sekdakab Rusmiani Purba, para Kepala OPD serta para anggota DPRD Sergai.

Dalam nota pengantar tersebut, Wabup Sergai menyampaikan detail perubahan dalam anggaran yang semula sebesar Rp1.737.421.732.282, mengalami perubahan menjadi Rp1.760.127.154.772 atau naik sebesar Rp22.705,422.490.

Sedangkan belanja daerah yang awalnya sebesar Rp1.700.556.057.754 mengalami kenaikan menjadi Rp1.782.647.690.891, meningkat sebesar Rp82.091.633.137.

Perubahan ini terdiri dari beberapa komponen, termasuk belanja operasi yang meningkat sebesar Rp54.749.990.620, belanja modal yang meningkat sebesar Rp44.476.716.564, serta penurunan belanja tidak terduga sebesar Rp34.390.232.637. Sementara itu, belanja transfer mengalami peningkatan sebesar Rp17.255.158.590.

Selain membahas perubahan P-APBD, rapat paripurna tersebut juga dilaksanakan pembahasan penanganan tindak pidana terhadap perempuan dan anak.

Adlin menyampaikan bahwa penanganan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak memerlukan kerja keras dan kesungguhan dari semua pihak.

Dalam hal ini Wabup menekankan pentingnya kerja sama sehingga pembahasan kedua Ranperda ini dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

“Kami apresiasi dan terima kasih kepada Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, begitu juga dengan fraksi-fraksi serta para perangkat daerah atas kerja kerasnya selama ini dalam membahas perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan perubahan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) Tahun Anggaran 2024,” ujar Wabup Adlin.

Wabup juga menyoroti pentingnya Ranperda tentang Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Perempuan dan Anak.

Ia menegaskan bahwa Kabupaten Sergai memiliki posisi strategis sebagai daerah transit atau lintasan perdagangan orang antar daerah, provinsi, dan antar negara.

“Untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya perdagangan orang, terutama perempuan dan anak, maka Pemkab Sergai membuat aturan tentang pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak,” katanya.

Rapat ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Sergai dalam memperkuat komitmennya terhadap pembangunan daerah dan perlindungan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak.

Para peserta rapat, termasuk anggota DPRD dan pejabat daerah yang hadir, diharapkan dapat memberikan kontribusi aktif dalam proses pembahasan ini, demi terciptanya kebijakan yang lebih baik untuk masa depan Kabupaten Sergai.

Sumber Berita:

Angka 1. <https://waspada.co.id/wabup-sergai-sampaikan-nota-pengantar-ranperda-p-apbd-2024/>, 27 Agustus 2024;

Angka 2. https://www.hariansib.com/Marsipature-Hutanabe/409351/wabup-sergai-sampaikan-nota-pengantar-ranperda-papbd-ta-2024/#google_vignette, 26 Agustus 2024.

Catatan Berita:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 1 angka 3 dan 4

Angka 3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan undang-undang.

Angka 4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya APBD disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui

oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam APBD.
- (3) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

Pasal 4

- (1) Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
 - b. Mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. Menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;

Pasal 22

- (1) Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.
- (2) TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 161

- (1) Laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD.
- (2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit
- c. Organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- d. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- e. Keadaan darurat; dan/atau
- f. Keadaan luar biasa.

Pasal 177

Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.

Pasal 178

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

Pasal 179

- (1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- (2) Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Pasal 181

- (1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.
- (2) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.
- (3) Dalam melakukan evaluasi Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.